



**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Palembang, pada tanggal 06 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/1/2008, tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor  
0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk



3.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di KAMPUNG selama 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN sampai Penggugat dan Tergugat sekarang;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, berumur 8 tahun;
2. ANAK 2, berumur 3 tahun;

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

6. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Desember 2016 tepatnya pada pukul 08.00 wib, yang disebabkan karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering menyakiti jasmani Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor  
0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk



12.

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kepada diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang diberikan tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan ingin hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri selain itu Penggugat pun menyatakan ingin mencabut gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim berusaha menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang diberikan tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan ingin hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri selain itu Penggugat

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor  
0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk



pun menyatakan ingin mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Komariah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dyna Mardiah, S.H.I.**

**Komariah, S.H.I.**

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor  
0031/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Rincian Biaya

1.	Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2.	Proses = Rp. 50.000,-
3.	Pemanggilan = Rp. 100.000,-
4.	Redaksi = Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai = Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 191.000,-